

Rekonstruksi Pemanfaatan Wakaf dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bangsa Indonesia

Umaima

Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
umaimapare@gmail.com

Abstract

Currently, Indonesia is faced on problem of low quality human resources such as poverty and unemployment. As the majority religion of Indonesian society, Islam has responsibility in improving of human resources. Waqf is Islam worship containing two dimensions, namely vertical (Hablun min Allah) and horizontal dimensions (Hablun min al-Nas). Waqf should be able to contribute to improve the human resources in Indonesia because of It's asset reaching 34 Trillions/year. But, in the reality there are many people living in poverty. It shows that utilization of waqf is not optimal in Indonesia. There are some ways to realize them, namely utilization in education, health, hospital facilities, development of small and medium enterprises (UKM). With those utilizations, waqf expected to increase the human resources in Indonesia.

Keyword: *Waqf, Islam, Indonesia, and Human Resources*

Abstrak

Saat ini Indonesia dihadapkan pada masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti kemiskinan dan pengangguran. Sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia, Islam memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan sumber daya manusia. Wakaf adalah ibadah Islam yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (Hablun min Allah) dan dimensi horizontal (Hablun min al-Nas). Wakaf harus mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan sumber daya manusia di Indonesia karena asetnya mencapai 34 Triliun / tahun. Namun kenyataannya banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf belum optimal di Indonesia. Untuk merealisikannya ada beberapa cara yaitu pemanfaatannya dalam bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas rumah sakit, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan pemanfaatan tersebut diharapkan wakaf dapat meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia.

Kata Kunci: *Wakaf, Islam, Indonesia, dan Sumber Daya Manusia*

PENDAHULUAN

Saat ini bangsa Indonesia menghadapi beberapa problem menjalankan roda pembangunan. Kesenjangan yang semakin melebar antara golongan kaya dan golongan miskin. Hal ini bisa dilihat dari daftar antrian haji yang mencapai 20 tahun di satu sisi, dan angka kemiskinan yang masih tinggi di sisi lain. Selain itu, masih juga banyak kita jumpai tenaga kerja Indonesia (TKI) atau tenaga kerja wanita (TKW) yang tersebar di beberapa negara lain dan banyaknya sarjana-sarjana yang masih pengangguran. Ini semua menunjukkan akan rendahnya SDM bangsa Indonesia.

Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, maka Islam juga mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan SDM bangsa Indonesia. ada beberapa ajaran atau ibadah dalam Islam yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia. Salah satunya adalah melalui wakaf. Wakaf adalah bentuk ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (*hablun min Allah*) dan dimensi horisontal atau sosial (*hablun min Nas*). Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islamiyah, baik di negara Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Hampir semua lembaga pendidikan yang terkemuka saat ini, seperti Universitas al-Azhar di Cairo, berasal dari pengelolaan aset wakaf (Djakfar, 2014).

Upaya pengembangan wakaf di tanah air terus menerus dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kehidupan beragama. Pemerintah sejauh ini telah berupaya memfasilitasi pengembangan wakaf sesuai dengan tuntutan kebutuhan dewasa ini. Pemerintah juga tengah menyiapkan perangkat regulasi atau perundangundangan bagi pengelolaan wakaf di negara kita dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Mardani, 2011: 80). Undang-undang tersebut diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang- undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di

dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Meskipun demikian, ternyata saat ini pemanfaatan wakaf di Indonesia belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kesenjangan sosial masyarakat kita. Di satu sisi, antrian jamaah haji Indonesia sangat panjang dan di sisi lain masih banyak ditemui masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Padahal sebenarnya umat Islam mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan SDM melalui Wakaf. Karena wakaf sangat potensial untuk berperan dalam kehidupan sosial ekonomi umat di masa sekarang dan masa depan, jika dikelola secara baik dan profesional.

Saat ini, jumlah aset wakaf di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Pada tahun 2003, menurut data depag yang diperkuat oleh data CSRC (Centre for study of religion and research), aset wakaf di seluruh Indonesia mencapai 362.471 lokasi dengan total nilai sekitar 590 triliun. Pada tahun 2006, jumlah aset wakaf bertambah menjadi 41.374 lokasi. Pada tahun 2008, jumlahnya bertambah menjadi 430.766 lokasi dengan luas 1.615.791.832.27 m². Bila dikelola dengan baik, pasti wakaf di Indonesia ini bisa menjadi raksasa yang membantu permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak lagi pihak yang peduli pada perkembangan wakaf di Indonesia (Fanani, 2010).

Wakaf di Indonesia masih sangat sedikit yang produktif. Kunci kelemahannya terletak pada nadzir dan tim manajemennya yang tidak terorganisasi dengan baik, sehingga banyak aset wakaf yang dikelola secara tradisional dan cenderung dipergunakan untuk kepentingan tempat-tempat ibadah. Para pengelola wakaf seharusnya merubah manajemen pengelolaannya menjadi lebih produktif. Misalnya, bagi tanah wakaf yang berpotensi ekonomi tinggi dicarikan investor untuk memproduktifkannya (Fanani, 2010).

Berdasarkan realitas tersebut, maka penting sekali untuk mengkaji bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan wakaf, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan SDM bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Data diperoleh melalui kajian dan telaah atas buku-buku yang membahas tentang tema yang dikaji. data dianalisis dengan menggunakan paparadigmualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM WAKAF

Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “*waqofa*” yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata “*waqofa-yaqifu- waqfan*” sama artinya dengan “*habasa-yabbisu-habsan*”. Pengertian wakaf menurut istilah antara lain dapat dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Menurut Sayid Sabiq, yaitu menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (*sabilillah*).
- b. Menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani, yaitu menahan dzat suatu benda dalam kepemilikan si *wakif* dan memanfaatkan (mempergunakan) manfaatnya.
- c. Menurut Imam Taqiyuddin, yaitu harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap zat harta tersebut, dan tidak boleh *mentasarufkannya*. Manfaat benda tersebut harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- d. Menurut Abu Hanifah, yaitu menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan.
- e. Menurut Malikiyah, yaitu perbuatan si *wakif* yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahik* (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.
- f. Menurut ulama madzhab Syafi’i, wakaf adalah: “Menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan

(*wakif*) selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.”

- g. Menurut jumbuh ulama’, yaitu menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu (Baqi, 1981).

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian wakaf dalam syariat Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah. Sedangkan dilihat dari kedudukannya sebagai lembaga hukum, maka wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang dianjurkan kepada setiap muslim yang mempunyai harta benda guna diperuntukkan bagi kepentingan umum menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dasar Hukum Wakaf

Dalam al-Qur’an tidak dijumpai adanya ayat-ayat yang menunjukkan secara tegas terhadap masalah wakaf, tetapi secara implisit menunjukkan disyariatkannya wakaf. Keberadaan wakaf diilhami oleh ayat-ayat al-Quran tertentu dan berbagai contoh dari nabi Muhammad dan Khalifah Umar yang terdapat dalam hadis. Di antaranya adalah Q.S. Ali Imran[3] ayat 92 yang artinya sebagai berikut:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Q.S. Al-Baqarah[2] ayat 261-262 yang artinya sebagai berikut:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang manafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang

dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Adapun hadits yang menjadi dasar wakaf di antaranya adalah hadits riwayat Muslim, al-Tarmidzi, al-Nasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a. mengatakan, “Apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu shadaqah yang mengalir terusmenerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak yang shaleh yang selalu mendo'akan baik untuk kedua orang tuanya” (Bukhori, 1992).

Selanjutnya adalah hadits riwayat Bukhari Muslim dan Ibnu Umar r.a. yang mengatakan bahwa Umar r.a. datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar, sebaiknya dipergunakan untuk apa, oleh Nabi SAW dinasehatkan: “Kalau engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Umar mengikuti nasehat Rasulullah SAW tersebut, kemudian disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Adapun hadits tersebut adalah sebagai berikut;

Dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ibnu Umar berkata, bahwa Umar telah mendapatkan sebidang tanah di khaibar. Lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk tentang tanah itu. Umar berkata: “Ya Rasulallah, sesungguhnya saya dapat tanah di khaibar, saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga menurut pandangan saya dari padanya bagaimana petunjuk anda.” Rasulallah menjawab: “ kalau anda mau tahan pokoknya dan anda sedekahkan hasilnya.” Ibnu Umar berkata: “Lalu Umar mensedekahkan (mewakafkan). Bahwa pokoknya tadi dijual, tidak diwariskan dan tidak menghibahkannya. Maka ia mewakafkannya kepada fakir, kepada keluarga yang dekat, kepada pembebasan budak, sabilillah, ibnu sabil, musafir dan kepada tamu. Dan tidak terhalang bagi yang mengurusinya memakan untuknya secara

wajar dan memberi makan saudaranya”. (H.R. Bukhori Muslim).

Rukun dan Syarat Wakaf

a. *Wakif*

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. *Wakif* meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Dalam kajian fiqh, *wakif* harus mempunyai kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria,¹⁰ yaitu: (1) Merdeka; (2) Berakal sehat, (3) Dewasa (baligh), (4) tidak dibawah pengampuan. ⁹Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004 syarat *wakif* perseorangan ada perbedaan, yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. *Wakif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. *Wakif* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan (Mardani, 2011).

b. *Mauquf „alaih* (pihak yang disertai wakaf) atau *Nadzir*

Mauquf „alaih dalam literatur fiqh kadang diartikan orang yang disertai mengelola harta wakaf, yang sering disebut nadzir, kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf. Bila diartikan *mauquf „alaih* sebagai nadzir, dalam literatur fiqh kurang mendapat porsi pembahasan yang detail oleh para ahli fiqh yang terpenting adalah keberadaan *mauquf „alaih* mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf (makna lain dari *mauquf „alaih*). Hal ini terpengaruh oleh unsur *tabarru*” (kebaikan) yang meliputi

peruntukan ibadah dan sosial (umum) kecuali yang bertentangan dengan Islam (ideologi) dan maksiat. Pengaruh lain adalah karena pemahaman bahwa wakaf termasuk akad sepihak yang tidak

membutuhkan adanya qabul dan salah satu pendapat boleh hukumnya wakaf kepada diri sendiri (Isfandiar, 2008).

c. *Mauquf* (Harta benda wakaf)

Harta benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah. Dalam kajian fiqh mengenai benda wakaf, bertolak pada, *pertama*, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tak bergerak sebagai objek wakaf. Sementara

Hanafiyah dan Malikiyah cenderung membolehkan wakaf harta bergerak. Perbedaan ini muncul dari perbedaan menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah dzat benda atau manfaat benda. Bila dzat benda maka cenderung benda tidak bergerak yang ternyata jumlah jenisnya sedikit, sedangkan bila manfaat benda cenderung benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak.

Keterkaitan antara status kepemilikan *wakif* terhadap benda wakaf setelah diwakafkan berimplikasi pada kewenangan atas perlakuan *wakif* terhadap benda wakaf tersebut yang oleh hadis riwayat Umar memuat tiga tindakan yaitu dijual, dihibahkan dan diwariskan. Terhadap hal tersebut Abu Hanifah menyatakan bahwa harta wakaf masih milik *wakif*, maka *wakif* boleh memperlakukan apa saja terhadap harta wakaf seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskan termasuk menggunakan harta benda wakaf. Berbeda dengan Hanafi, Maliki sekalipun menyatakan bahwa harta wakaf milik *wakif*, tetapi *wakif* tidak punya hak untuk mendayagunakan harta wakaf secara pribadi dalam bentuk apapun. Sedangkan Syafi'i dan Hanbali menyatakan putusny kepemilikan harta wakaf dengan *wakif* sehingga *wakif* terputus haknya terhadap harta wakaf. *Kedua*, kelanggengan atau keabadian objek wakaf yang terkait erat dengan objek wakaf yang bergerak. Oleh karena itu mewakafkan harta

bergerak harus melekat dengan harta tak bergerak seperti wakaf alat pertanian terkait dengan sawah, dan sebagainya.

d. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan benda miliknya. Semua madzhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad *tabarru'* yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan

dengan *ijab* si *wakif*. Akad tidaklah menjadi syarat dalam akad wakaf.

Definisi akad disini adalah suatu bentuk perbuatan hukum (*tasharruf*) yang mengakibatkan adanya kemestian penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak perbuatan hukum itu oleh pihak yang berkepentingan, kendatipun pernyataan itu dari sepihak saja. Akad dalam pengertian kesepakatan dari dua belah pihak yang berkehendak melakukan suatu perikatan digambarkan dengan *ijab* dan *qabul* seperti yang terjadi dalam jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, sehingga tidaklah berlaku dalam pengertian akad wakaf.

Di samping penjelasan tersebut di atas, al-Kabisi lebih dahulu mempertanyakan apakah wakaf termasuk akad yang menimbulkan *tasharruf* (perbuatan hukum) yang menimbulkan prestasi akibat hukum yang telah disetujui atau *al-iqa'* (pelimpahan) yang tidak menimbulkan akibat hukum, hanya pelimpahan atau penyerahan yang instrinsik di dalamnya adalah amanat dan tanggung jawab untuk menjalankannya. Ia cenderung berpendapat bahwa wakaf merupakan akad *al-iqa'* (pelimpahan) karena fokus wakaf adalah pendayagunaan yang sifatnya sosial dengan perspektif kebutuhan sosial juga.

Ikrar wakaf tersebut dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar tersebut dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Mardani, 2011).

Perbedaan antara Wakaf dan Shadaqah

Dari tata-cara transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shadaqah. Hal yang membedakannya adalah dalam shadaqah, baik substansi (aset) maupun hasil (manfaat) yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan pada wakaf yang ditransfer hanyalah hasil (manfaat)nya, dan substansi (wujud)-nya tetap dipertahankan. Selain itu dari sisi kepemilikan benda, pada shadaqah, status kepemilikan bendanya berpindah dari pemberi shadaqah kepada penerima shadaqah. Sedangkan pada wakaf, substansi kepemilikan berpindah dari kepemilikan pribadi atau lembaga menjadi milik umum.

Secara lebih praktisnya perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Wakaf	Shadaqah
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain	Meyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah SWT	Hak milik atas barang diberikan kepada penerima
Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Objek shadaqah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
Manfaat barang dinikmati untuk kepentingan sosial	Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah
Objek wakaf kekal zatnya	Objek shadaqah tidak harus kekal Zatnya
Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut nadzir	Pengelolaan Objek Shadaqah diserahkan kepada si penerima

Optimalisasi pemanfaatan wakaf Bidang Pendidikan

Dari segi anggaran negara, pendidikan masih jauh dari ideal. Jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan negara-negara maju yang mencapai 7 persen dari *Gross Domestic Product* (GDP), negara-negara berkembang sangat terpaut jauh, yaitu 2,5 persen. Yang lebih menyedihkan lagi untuk kasus Indonesia hanya berkisar 1 persen dari GDP.

Dalam mengatasi masalah keterbatasan tersebut, sebenarnya Islam sudah menawarkan *cash waqf* sebagai solusinya. Hal ini dapat dilihat dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah berkembang dengan pesat, seperti al-Azhar University Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, ribuan madaris Imam Lisesi di Turki, dan Universitas Nidzamiyyah. Lembaga-lembaga tersebut bukanlah lembaga pendidikan yang *fully profit oriented*. Mereka adalah lembaga pendidikan yang lebih bercorak sosial. Keberhasilan mereka dalam mengelola lembaga tersebut salah satunya karena mereka telah berhasil mengelola *cash waqf* (wakaf tunai) sebagai sumber dana untuk pengembangan operasional pendidikan.

Dari sinilah peranan wakaf yang mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan SDM bangsa Indonesia melalui pendidikan. Karena pendidikan merupakan elemen penting yang sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendidikan, kebodohan akan hilang dan bangsa akan semakin maju.

a. Pembangunan

1) Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan bangsa ini. akan tetapi, selama beberapa periode pemerintahan bangsa ini, pesantren kurang mendapatkan perhatian secara memadai, khususnya terkait dengan anggaran APBN. Untuk itu, pesantren harus didukung secara penuh agar eksistensi, idealisme dan tanggung jawab pesantren tetap terjaga oleh seluruh komponen masyarakat.

Salah satu bentuk yang cukup penting dalam meningkatkan kualitas dan peran pesantren di tengah-tengah masyarakat adalah adanya penyediaan sarana dan prasarana pesantren yang memadai. Upaya tersebut akan sulit terwujud jika hanya mengandalkan perhatian pemerintah.

Untuk itu, sebagai salah satu upaya tersebut, pemberdayaan dana-dana wakaf yang sudah dikelola secara proporsional menjadi hal yang sangat menjanjikan. Wakaf memiliki kekuatan ekonomi yang maha dahsyat jika dikelola secara profesional dan amanah akan menjadi sumber pendanaan yang cukup memadai untuk mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pesantren. Dengan demikian, pesantren memiliki kemandirian yang kokoh dan tidak mudah dijadikan objek kepentingan oleh para penguasa dan calon penguasa seperti yang terjadi selama ini (Depag RI, 2007).

Jika pesantren di Indonesia dikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan pesantren tersebut akan memberikan kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Misalnya, pesantren di Sidogiri Pasuruan yang mempunyai BMT yang omset tahunannya bisa mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, wakaf yang sudah dimanfaatkan untuk pesantren tentu tidak akan sia-sia. Masyarakat di sekitarnya juga akan ikut terbantu, misalnya dengan mendirikan warung makan, laundry, kios, dan lain-lain, sehingga perekonomiannya meningkat.

2) Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam

Sebagai sebuah lembaga yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai agama, madrasah dan perguruan tinggi Islam bermetamorfosa menjadi sebuah lembaga yang terus mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, lembaga-lembaga pendidikan formal yang dimiliki umat Islam tersebut masih banyak yang kurang terurus karena minimnya anggaran, seperti gedung yang rusak, bangku sekolah yang tidak layak, perpustakaan yang tidak lengkap, dan lain-lain.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan peran madrasah dan perguruan tinggi Islam diperlukan sarana dan prasarana yang

memadai seperti gedung dan fasilitas pendukung lainnya. Sumber dana yang sangat memungkinkan adalah diambilkan dari pemberdayaan lembaga- lembaga keagamaan seperti wakaf.

Dengan pemanfaatan wakaf untuk Madrasah, maka akan semakin memperkuat eksistensi Madrasah dalam meningkatkan SDM bangsa Indonesia. karena saat ini, peran madrasah tidak bisa dilihat sebelah mata, banyak tokoh sukses di Indonesia yang lulusan dari Madrasah, seperti Gus Dur (Presiden RI ke empat). Untuk itu, perlu membantu kemandirian madrasah melalui wakaf, sehingga tidak membebani pemerintah.

3) Lembaga Riset Untuk Masyarakat

Keberadaan lembaga riset untuk kepentingan masyarakat banyak merupakan keniscayaan di tengah kebutuhan respon yang cepat dalam dunia yang serba modern. Lemahnya kemampuan umat Islam Indonesia dalam menyikapi seluruh problematika yang muncul dan berdampak negatif bagi mereka karena belum tersedianya lembaga riset publik. Selain itu, umat

Islam juga masih memerlukan lembaga riset bidang ekonomi, bidang astronomi, bidang hukum, bidang medis, dan telekomunikasi dalam rangka merespon lebih cepat dan taktis untuk meng-*counter* terhadap isu-isu miring yang sering ditimpakan kepada umat Islam.

Sedangkan upaya pendirian lembaga riset tersebut memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Untuk itu, dana wakaf yang sudah dikelola bisa dijadikan salah satu sumber dana yang sangat potensial dalam rangka membiayai proyek-proyek pembangunan fisik lembaga-lembaga tersebut.

Lembaga riset penting untuk meningkatkan keilmuan dan teknologi bangsa Indonesia. Karena kemajuan bangsa salah satu indikatornya adalah kemajuan IPTEKnya, sehingga dengan pemanfaatan wakaf untuk lembaga riset akan meningkatkan SDM bangsa Indonesia.

4) Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai peranan yang sangat meningkatkan kualitas pendidikan. Ketersediaan perpustakaan harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi benda mati yang tidak berfungsi banyak atau justru bisa menghambat proses pendidikan.

Oleh karena itu, sudah saatnya memberikan support pembiayaan pembangunan fisik dan sarana lainnya. Sumber dana yang bisa dijadikan penopangnya adalah dengan memberdayakan potensi- potensi ekonomi yang dimiliki oleh umat Islam, khususnya wakaf.

Dengan demikian, dengan pemanfaatan wakaf untuk perpustakaan, maka akan semakin mencerdaskan bangsa. Karena buku merupakan sumber ilmu pengetahuan, sehingga keberadaan perpustakaan yang didanai dengan wakaf akan semakin terasa manfaatnya.

b. Pemberdayaan dan Pengembangan

1) Kurikulum

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, tidak terlepas dari upaya memperbaiki kualitas kurikulum yang dianggap kurang memadai, bahkan sangat menjemukan. Dengan demikian, perubahan paradigma kurikulum menjadi hal yang sangat mendesak dilakukan dan disosialisasikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara umum.

Upaya pembenahan kurikulum tersebut memerlukan komitmen bersama, baik pihak penguasa yang memiliki otoritas dalam regulasi pendidikan, maupun masyarakat sebagai pihak yang harus kritis mensikapi seluruh proses perjalanan pendidikan. Seluruh komponen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan harus memikirkan agar bagaimana kurikulum yang akan diterapkan di sekolah-sekolah dapat meningkatkan kualitas SDM yang tangguh, dengan cara memfasilitasi seluruh proses pengkajian dan penentuan kurikulum yang baik. Keseluruhan proses tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Untuk itu, adanya dana wakaf tunai dapat dijadikan salah sumber

yang menjanjikan dalam rangka meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan secara lebih baik dan menjanjikan.²¹

Sumber Daya Manusia

Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan hasil pengelolaan wakaf tunai yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, yaitu dengan:

- a) Mensubsidi sekolah, madrasah, pesantren dan Perguruan Tinggi Islam yang memiliki dana terbatas.
- b) Mengadakan pelatihan-pelatihan SDM pendidikan yang mengarah aspek kualitas dan keunggulan wacana.
- c) Mengadakan pendidikan gratis bagi kaum lemah.
- d) Penyediaan alat-alat tulis, buku-buku bacaan dan sarana lainnya secara gratis bagi sekolah atau madrasah dan Perguruan Tinggi
- e) Perluasan dan pengembangan pendidikan yang sesuai untuk pengembangan ketrampilan.
- f) Fasilitas pendidikan informal untuk anak-anak di rumah.
- g) Mendukung program riset (penelitian) yang melibatkan banyak pihak.
- h) Mendukung kebudayaan lokal, tradisi dan promosi kesenian.
- i) Mengadakan aktifitas-aktifitas dakwah.
- j) Mendukung pendidikan kejuruan secara umum.
- k) Mendukung pendidikan secara spesifik/area tertentu.
- l) Membiayai secara khusus madrasah /sekolah/kursus di bidang tertentu.
- m) Mendukung proyek-proyek di bidang pendidikan, penelitian, agama, dan pelayanan sosial.

Disinilah peran inti wakaf dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan SDM bangsa Indonesia.

Proyek-proyek Riset Teknologi Tepat Guna

Selain membangun lembaga-lembaga riset yang memiliki fasilitas yang memadai, pemberdayaan hasil pengelolaan wakaf harus diarahkan kepada pemberdayaan kerja-kerja (proyek) riset. Dunia pendidikan kita belum memberikan porsi yang baik bagi tumbuhnya budaya riset, khususnya riset- riset teknologi tepat guna.

Oleh karena itu, tersedianya dana dari hasil pengelolaan wakaf dapat dijadikan sumber yang cukup potensial bagi berkembangnya budaya dan iklim riset bagi tumbuhnya teknologi tepat guna. Pemanfaatan teknologi tepat guna menjadi hal yang sangat strategis di tengah upaya bangsa Indonesia keluar dari bayang-bayang negara lain agar segera keluar dari ketergantungan ekonomi.

Dengan demikian, dana wakaf tersebut secara tidak langsung juga sudah memberikan kontribusi peningkatan SDM bangsa Indonesia.

Bidang Kesehatan dan Fasilitas Rumah Sakit

a. Pembangunan

Sektor kesehatan masyarakat juga penting untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak. Dalam hal ini, pemberdayaan dana wakaf tunai yang sudah dikembangkan bisa menjadi alternatif yang sangat menjanjikan.

1) Rumah Sakit dan Poliklinik

Keberadaan rumah sakit, poliklinik dan lembaga yang peduli terhadap bidang kesehatan memiliki peran yang strategis di tengah- tmmengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya harus dibangun dan dikembangkan. Keterlibatan masyarakat sangat memungkinkan dalam membantunya, yaitu dengan berpartisipasi dalam gerakan pengumpulan dana wakaf, di mana hasil penelolaannya bisa dijadikan sumber keuangan yang sangat potensial dalam bidang kesehatan.

Rumah sakit yang didanai dari wakaf akan sangat membantu rakyat miskin yang tidak mampu berobat, karena biaya operasionalnya ditopang oleh dana wakaf. Dengan demikian, rakyat

miskin tidak perlu bingung memikirkan biaya pengobatan, sehingga dana yang dimiliki bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Di sinilah peran wakaf dalam meningkatkan SDM bangsa melalui kesehatan.

2) Apotek dan alat-alat medis

Bagi kalangan lemah, berdirinya apotek-apotek yang dibangun oleh dana-dana wakaf tunai harus menyediakan obat-obatan murah, bahkan gratis. Untuk dana wakaf dapat dijadikan salah satu sumber penyediaan apotek dan alat-alat medis untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat banyak.²⁴ Dengan adanya pembiayaan tersebut, maka dana wakaf akan membantu rakyat miskin untuk mendapatkan pengobatan yang layak.

b. Pemberdayaan dan Pengembangan

Salah satu aspek yang sangat berperan terhadap pengembangan dan peningkatan mutu tenaga/SDM kesehatan adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk itu, dana wakaf dapat menjadi solusi alternatif dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan adanya pembiayaan tersebut, masyarakat akan menjadi semakin mudah dalam mengakses informasi maupun pelatihan yang mampu meningkatkan kualitasnya.

Bidang Pelayanan Sosial

Dana wakaf tunai diharapkan dapat menunjang hal-hal yang terkait dengan Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi. Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representatif.

Proyek peningkatan pelayanan sosial ini dapat dijalankan dengan baik melalui sumber dana yang jelas seperti dana-dana wakaf yang sudah dikelola secara profesional.²⁵ Dengan adanya pembiayaan tersebut, maka dimensi sosial yang menjadi sasaran dari adanya wakaf akan tercapai. Masyarakat muslim yang berwakaf akan terus mendapatkan pahala dari fasilitas yang sudah dibangun tersebut sekalipun pewakaf sudah meninggal. Pemanfaatan

ini tentu akan menjadi motivasi bagi umat Islam yang mampu memberikan berwakaf.

Bidang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Persoalan UKM memang terlihat menyeluruh. Padahal, mayoritas pelaku ekonomi Indonesia berasal dari kalangan UKM. Oleh karena itu, sudah selayaknya menjadi perhatian semua pihak secara sungguh-sungguh. Untuk membantu para pelaku bisnis UKM harus ada transfer dari pemilik modal ke pelaku bisnis UKM, tanpa beban bunga dan sistem syari'ah yang profesional. Pemilik modal yang dapat dijadikan sandaran pengembangan UKM adalah adanya lembaga atau seperti badan wakaf.²⁶

Pemanfaatan wakaf seperti inilah sebenarnya yang sangat positif, karena para penerima wakaf akan berusaha untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, selain membantu perekonomian, wakaf juga sudah melatih mereka untuk berusaha sehingga tidak berpangku tangan lagi. Dengan adanya pemanfaatan tersebut, maka pengangguran juyga akan semakin berkurang.

KESIMPULAN

Wakaf mempunyai perananan uyang begitu besar dalam meningkatkan SDM. Untuk itu, pemanfaatannya harus dioptimalkan. Selama ini, pemanfaatnnya mayoritas masih fokus pada pembangunan masjid, pesantren, dan madrasah. Padahal pemanfaatannya bisa dikembangkan pada bidang yang lain, terutama pada wakaf tunai. Pemanfaatan tersebut dapat direalisasikan dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan dan fasilitas rumah sakit, bidang pelayanan sosial, bidang pengembangan usaha kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammadi. (1981). *al-Mu"jam al-Mufabras li alfadz al-Quran al- Karim*, Mesir: Dar Fikr al-Kabisi.
- Muhammad Abid Abdullah. (2004). *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, terj. Ahrul Sani,dkk, IIMaN Press, Depok.
- Bukhori. (1992). *Shabih al-Bukhori*, jilid III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Chamidah, Umi. (2008). *Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada lembaga Keuangan Syari"ah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)*, Skripsi, UIN Malang, Malang.
- Djakfar, Muhammad. (2014). *Agama, Etika, dan Ekonomi*, Malang: UIN Maliki Press.
- Fanani, Muhyar. (2010). *Berwakaf tidak harus kaya, dinamika pengelolaan wakaf uang di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press.
- Isfandiar, Ali Amin. (2008). *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia*, jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. II, No. 1.
- K. Lubis, Suhrawardi, dkk. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudirman. (2013). *Total Quality Management untuk Wakaf*, Malang: UIN Maliki Press.
- Suparman. (1994). *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Serang.
- Tim Penyusun. (2004). *Fiqh Wakaf*, (Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Jakarta.
- Tim Penyusun. (2007).“*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*” (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Suparman. (1999). *Hukum Perwakafan Di Indonesia* , (Darul Ulum Press, Jakarta.